

**Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Penguatan  
Partisipasi Masyarakat pada Pembangunan Gedung SMPN 7 di Kelurahan  
Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Administrasi Publik**



**OLEH :**

**FRANSISKUS ETANG**

**2019210085**

**KOMPETENSI PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI  
MALANG  
2023**

## ABSTRAK

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menampung aspirasi sehingga mampu melakukan perubahan kebijakan serta memberi pembinaan kepada masyarakat. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam pelaksanaan pembangunan menyusun rencana pembangunan partisipatif, peran dalam menggerakkan, swadaya dan gotong royong masyarakat, peran pelaksana dan pengendali pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam penguatan partisipasi masyarakat pada pembangunan gedung SMPN 7. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan *purposive sampling*. Kemudian dianalisis menggunakan tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam penguatan partisipasi masyarakat pada pembangunan gedung SMPN 7 yaitu dilihat dari kaidah mediasi untuk mensosialisasi adanya pembangunan gedung SMPN 7, yaitu sudah dijalankan sesuai dengan yang ditetapkan. Sedangkan untuk faktor pendukung yaitu Adanya kesadaran, keinginan dan tanggung jawab dari pihak LPMK, pemerintah setempat, masyarakat dan juga elemen-elemen terkait. Sedangkan untuk faktor penghambat yaitu kurangnya partisipasi baik dari pemerintah setempat, masyarakat, dan juga elemen-elemen (oknum terkait).

**Kata Kunci: Peran LPMK, Partisipasi Masyarakat**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) merupakan salah satu alat memfasilitasi kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan, selain itu juga sebagai wadah yang dibentuk untuk kepentingan masyarakat. Sehingga dengan demikian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menampung aspirasi sehingga mampu melakukan perubahan kebijakan serta memberi pembinaan kepada masyarakat. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam pelaksanaan pembangunan menyusun rencana pembangunan partisipatif, peran dalam menggerakkan, swadaya dan gotong royong masyarakat, peran pelaksana dan pengendali pembangunan. Tetapi masalah umum yang dihadapi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan tersebut adalah tidak ada kesadaran bahkan kurangnya kepekaan akan pembangunan pendidikan, hal ini yang akan perlu diperhatikan dari berbagai golongan baik pemerintah maupun masyarakat atas masalah dan situasi yang sedang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang dimaksud di dalam penelitian ini mempunyai inisiasi untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan fasilitas pendidikan, memupuk rasa persatuan, gotong royong dan pendayagunaan potensi sumber daya manusia.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sangat dibutuhkan di suatu wilayah atau Kelurahan untuk menunjang suatu kelangsungan ekonomi masyarakat. Ada beberapa masalah atau persoalan yang perlu perhatian penuh dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah pembangunan pendidikan seperti pendidikan SMP untuk mewujudkan pemerataan pendidikan di Kelurahan Dadaprejo Tersebut. Pembangunan pendidikan di Kelurahan tersebut bisa dikatakan kurang atau belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat setempat, sehingga dengan demikian pendidikan membutuhkan kepedulian atau campur tangan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) untuk berpartisipasi

dalam hal mensosialisasi atau mewujudkan adanya pembangunan di Kelurahan tersebut.

Pendidikan pembangunan terbaru diatur didalam Undang-Undang No 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan. Menetapkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat. Keberhasilan dalam merealisasikan program pendidikan tidak terlepas dari berbagai dukungan konsep dan pelaksanaan. Pembangunan fasilitas pendidikan SMP di Kelurahan Dadaprejo sudah sejak dulu direncanakan, namun berdasarkan hasil observasi serta wawancara dengan pemerintah Kelurahan pembangunan pendidikan ini baru di bangun dan belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Ada beberapa fasilitas pendidikan yang belum diketahui masyarakat Kelurahan Dadaprejo salah satunya adalah SMPN Negeri 7, oleh sebab itu sangat diharapkan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) karena tugas-tugas mereka ialah mensosialisasi, sebagai fasilitator, dan lain sebagainya, sebab peran dari mereka untuk memberikan informasi adanya pendidikan SMPN 7 kepada masyarakat setempat tersebut.

Pemberdayaan masyarakat pada pendidikan SMP sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan untuk suatu pembangunan, maka sangat diperlukan masyarakat untuk berinisiatif dan berpartisipasi sehingga memperbaiki situasi dan kondisi itu sendiri. Karena peran lembaga pemberdayaan masyarakat dan juga masyarakat menjadi tulang punggung dalam suatu pembangunan pendidikan SMP. Pemberdayaan masyarakat sangatlah penting di setiap daerah atau wilayah, itu tidak seluruhnya memiliki kesejahteraan yang sama, oleh sebab itu perlu campur tangan dari lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan (LPMK) untuk pentingnya pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa tujuan pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah perbaikan kehidupan yang lebih mengerucut pada kesehatan dan pendidikan untuk suatu pendapatan Kelurahan yang lebih baik, sehingga dapat menunjang keberlangsungan hidup

masyarakat Kelurahan. Inisiatif masyarakat Dengan pendapatan yang baik, sangat diharapkan dapat memperbaiki keadaan dan lingkungan masyarakat.

Pembangunan gedung SMPN 7 diperkirakan akan dibuka penerimaan siswa baru pada tahun ajaran 2023 dengan jumlah siswa 64 orang. Hal ini disampaikan oleh Walikota Batu saat melakukan peresmian gedung SMPN 7. (Supriyanto, 2023). Dengan adanya sistem sonazi, maka perlu peranan dari LPMK untuk melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi pada pembangunan SMPN 7 yang baru dibangun. Berdasarkan informasi yang disampaikan dari Pemerintah setempat bahwasannya banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan pembangunan gedung sekolah tersebut. Maka dari itu berdasarkan peran LPMK sebagai penggerak atas prakarsa masyarakat, yang merupakan lembaga yang lebih dekat dengan masyarakat yang dapat melakukan penguatan partisipasi masyarakat di wilayah setempat untuk berpartisipasi pada pembangunan pendidikan.

Mengerucut kepada peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) adalah sebagai menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat, agar untuk memfasilitasi masyarakat sehingga bisa membangun dalam hal apapun pada pendidikan SMP di Kelurahan tersebut. Karena tugas dari lembaga pemberdayaan masyarakat ialah melaksanakan, mengendalikan, memelihara, dan mengembangkan dan masih banyak lagi. Tetapi peran dari LPMK lebih melibatkan masyarakat dalam berpartisipasi ke arah yang hanya menunjang pembangunan fisik. Kurangnya kepekaan akan pembangunan pendidikan oleh LPMK, maka sangat tertarik untuk diketahui arah gerak LPMK akan pentingnya pembangunan pendidikan tersebut. Namun disisi lain terdapat permasalahan pada LPMK seperti lebih memperjuangkan pemberdayaan-pemberdayaan yang sifatnya lebih menunjang ke ekonomi masyarakat. Permasalahan ini diketahui berdasarkan informasi dari pemerintah setempat. Oleh karena itu lembaga tersebut punya inisiasi atau keinginan agar masalah tersebut bisa terealisasikan dengan baik. Inisiasi dari lembaga pemberdayaan masyarakat tersebut tentu perlu tekad dan niat yang kuat keinginan atau inisiasi dari lembaga tersebutlah yang dapat merubah tingkat

kesejahteraan di Kelurahan itu sendiri. Tentu ada dukungan dan dorongan dari lembaga lain seperti masyarakat dan pemerintah untuk bisa mengendalikan masalah yang sedang dihadapi di Kelurahan Dadaprejo tersebut. Namun berdasarkan hasil observasi serta wawancara awal dengan pemerintah Kelurahan pembangunan fasilitas pendidikan SMP baru didirikan tetapi belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Berdasarkan studi literatur yang didukung hasil penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Penguatan Partisipasi Masyarakat Pada Pembangunan Gedung SMPN 7 Di Kelurahan Dadaprejo Kecamatan Junrejo Kota Batu”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu :

1. Bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menggerakkan partisipasi masyarakat pada pembangunan gedung SMPN 7?
2. Apa Faktor pendukung dan faktor penghambat peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menggerakkan partisipasi masyarakat pada pembangunan gedung SMPN 7?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berangkat dari permasalahan yang saya paparkan, tujuan dari saya melakukan penelitian adalah:

1. Untuk lebih mengetahui Bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menggerakkan partisipasi masyarakat pada pembangunan gedung SMPN 7.
2. Untuk Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menggerakkan partisipasi masyarakat pada pembangunan gedung SMPN 7

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis

Sebagai bahan referensi sehingga dapat melakukan pengembangan penelitian serupa, serta dapat memberi motivasi, saran dan petunjuk pada Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Penguatan Partisipasi Masyarakat.

2. Manfaat Akademis

Saya berharap penelitian yang saya teliti ini bisa menjadi referensi atau sumber, baik itu berupa data maupun informasi untuk penelitian berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Berdasarkan Buku :

- Bahua. M. 2018. Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat. Gorontalo. Ideas Publishing.
- Bihaming. H 2019. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Kelurahan. Yogyakarta. CV. Budi Utama
- Jamaludin. A. 2017. Sosiologi Pembangunan. Bandung. CV. Pustaka Setia
- Mahi. M.. A (2022). Perencanaan Pembangunan dan percepatan pembangunan pedesaan. Medan. Kencana Prenada Media
- Muhamad R, 2021. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Jawa. Gava Media
- Mujianto. A 2019. Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Undana kupang. Kementrian Kelurahan
- Munastanir. A ddk, 2020. Pembangunan Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat. Pasuruan. CV. Penerbit Qiara Media
- Naseha. A, ddk, 2022. Kunci Kesejahteraan Masyarakat Semarang, CV. Alinea Media Dipantara
- Nofriansyah. D 2018. Analisis Kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan. Yokyakarta. CV. Budi Utama
- Prihatin. B. R, dkk. 2018. Bumdes Dan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan. Jakarta. Pusat. Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- Rahmat. A 2021. Hubungan Sekolah Dan Masyarakat. Yogyakarta. Zahir Publishing
- Rasinus ddk 2021. Dasar-Dasar Kepemimpinan. Yayasan Kita Menulis
- Sudarmanto. E Dkk, 2020. Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat Pembangunan Dan Pemberdayaan. Medan. Yayasan Kita Menulis.

Tambunan. T 2019. Glosarium Istilah Pemerintahan. Jakarta. PT. Fajar  
Interpramata Mandiri

Tawai. A ddk. 2017. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Kota Kendari.  
Literacy Institute

Theresia. A dkk. 2015. Pembangunan berbasis masyarakat. Bandung. CV Alvabeta

Yulia. R. Ramadhani. dkk. (2021). Dasar dasar perencanaan pendidikan. Yayasan  
Kita Menulis

### **Undang-Undang :**

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (PERMENDIKNAS) No. 22 Tahun 2007  
tentang Standar Penilaian Pendidikan  
<https://smadppekalongan.wordpress.com/2011/08/26/536/> Diakses Pada  
Tanggal 15 Desember 2022

Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan  
[http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/PP\\_No.\\_73\\_Th\\_.2005\\_Ttg\\_.Kelurahan.pdf](http://binapemdes.kemendagri.go.id/uploads/gallery/PP_No._73_Th_.2005_Ttg_.Kelurahan.pdf) Diakses Pada Tanggal 15 Desember 2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman  
Penataan Lembaga Kemasyarakatan  
<http://.go.id/uploadsPermendagri.No.5.Th.2007.Ttg.Pedoman.Penataan.Lembaga.Kemasyarakatan.pdf> Diakses Pada Tanggal Tanggal 15  
Desember 2022

undang-undang No. 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.  
<http://disdikbud.magelangkota.go.id/permendikbud-no.14-tahun-2018.pdf>  
Diakses Pada Tanggal Tanggal 15 Desember 202